



PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Parbaba Desa Siopat Sosor Telp. (0626)2222000
Website: www.disdiksamosir.org, email.disdik.samosir@gmail.com

PANGURURAN

Kode Pos 22392

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR NOMOR 236 TAHUN 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "IMMANUEL" DESA HOLBUNG KECAMATAN SITIOTIO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR,

- Membaca : Surat Ketua Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) IMMANUEL Desa Holbung Kecamatan Sitiotio Kabupaten Samosir Nomor: 01/PAUD-IM/V/2017 tanggal 18 mei 2017 Perihal Permohonan Ijin Operasional PAUD Immanuel.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil monitoring, verifikasi dan supervisi oleh Dinas Pendidikan Bidang PAUD, DIKMAS dan DIKDAS dan dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya bahwa kepada PAUD "IMMANUEL" Desa Holbung Kecamatan Sitiotio Kabupaten Samosir dapat diberikan izin penyelenggaraan; b. bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. bahwa PAUD "IMMANUEL" Desa Holbung Kecamatan Sitiotio Kabupaten Samosir ini sangat mendukung dalam memperluas akses pelayanan pendidikan nonformal dalam membelaikan masyarakat; d. bahwa PAUD "IMMANUEL" Desa Holbung Kecamatan Sitiotio Kabupaten Samosir ini melayani pendidikan nonformal yang mengelola Kelompok Bermain (KB).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan sebelum jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan dari jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal dan merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun sesuai dengan Pasal 1 Ayat 14; 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346); 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan menjadi undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 4 Segmentasi Pendidikan Taman Kanak-kanak, spesifik menangani anak-anak usia 4-6 tahun; 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini; 6. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Samosir.

7. Permendikbud No 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD
8. Permendikbud No 137 Tahun 2014 Standar Nasional PAUD
9. Permendikbud No. 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini Sumatera Utara Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Memberikan **IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN** kepada : PAUD **“IMMANUEL”** yang diselenggarakan Masyarakat Desa Holbung Kecamatan Sitiotio Kabupaten Samosir.

KESATU : Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
 Ketua Penyelenggara : Lesmi Manik
 Status Lembaga : Milik Lembaga/Masyarakat
 Alamat : Desa Holbung
 Kecamatan : Sitiotio
 Kabupaten : Samosir
 Provinsi : Sumatera Utara

KEDUA : Penyelenggaraan PAUD **“IMMANUEL”** Desa Holbung Kecamatan Sitiotio Kabupaten Samosir.

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk Kelompok Bermain (KB).
2. Wajib mematuhi perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan model yang ditentukan.

KETIGA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
 Pada tanggal 04 Oktober 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN SAMOSIR



Tembusan yth :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan
2. Bupati Samosir
3. Sekjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemdikbud di Jakarta
4. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kemdikbud di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
6. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara
7. Kepala Balai Badan Pendidikan Non Formal dan Informal Regional I Sumatera di Medan
8. Kepala KPKN Balige
9. Camat Sitiotio
10. Kepala UPTD Palipi-Sitiotio
11. Kepala Desa Holbung
12. Penyelenggara

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Samosir
Nomor : 236 Tahun 2017
Tanggal : 04 Oktober 2017
Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan
PAUD "IMMANUEL" Desa Holbung
Kecamatan Sitiotio Kabupaten
Samosir

SUSUNAN KEPENGURUSAN PAUD "IMMANUEL"

Pelindung : Camat Sitiotio
Penasehat : Kepala Desa Holbung
Pembina : Rusmawati Parhusip

Ketua : Lesmi Manik
Sekretaris : Nurasi Napitupulu
Bendahara : Rusmini Siringoringo

Penanggungjawab Program
Tutor : 1. Lesmi Manik
2. Nurasi Napitupulu
3. Rusmini Siringoringo

ALAMAT PAUD "IMMANUEL"

Jalan : Holbung
Desa : Desa Holbung
Kecamatan : Sitiotio
Kabupaten : Samosir

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN PAUD "IMMANUEL"

1. Senin : PUKUL 08.00 s.d 11.00 WIB
2. Selasa : PUKUL 08.00 s.d 11.00 WIB
3. Rabu : PUKUL 08.00 s.d 11.00 WIB
4. Kamis : PUKUL 08.00 s.d 11.00 WIB
5. Jumat : PUKUL 08.00 s.d 11.00 WIB

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMOSIR**

Drs. RIKARDO HUTAJULU, M.Pd.
PEMBINA
NIP. 19700416 200012 1 002

